



WALIKOTA TEGAL
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah Kota Tegal dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Tegal.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tegal yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

**BAB II
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah**

**Paragraf 1
Setda**

Pasal 2.....

Pasal 2

Setda mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Setda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 2 Sekda

Pasal 4

Sekda memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Sekda, membawahkan :

- a. Asisten Pemerintahan dan Administrasi;
- b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 3 Asisten Pemerintahan dan Administrasi

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas operasional, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten Pemerintahan dan Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan umum;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan umum;
- c. pengkoordinasian fasilitasi di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan umum;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan umum;
- e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekda sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 8.....

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Asisten Pemerintahan dan Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.

Pasal 9

- (1) Asisten Pemerintahan dan Administrasi, membawahkan:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi;
 - c. Bagian Umum.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Administrasi.

Paragraf 4 **Bagian Tata Pemerintahan**

Pasal 10

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan umum, kecamatan, kelurahan dan kependudukan, pertanahan, ketenteraman dan ketertiban, serta administrasi penataan wilayah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang tata pemerintahan;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata pemerintahan umum, kelurahan dan kependudukan, pertanahan, ketenteraman dan ketertiban, dan administrasi penataan wilayah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang Tata Pemerintahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Administrasi sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a. Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b. Subbagian Administrasi Pertanahan;
 - c. Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal 13.....

Pasal 13

Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintahan umum, dan tata usaha Bagian.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan dibidang pemerintahan umum;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 15

Subbagian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanahan, ketenteraman dan ketertiban, dan administrasi penataan wilayah

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan dibidang administrasi pertanahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang administrasi pertanahan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 17

Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, pengembangan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan dibidang pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 5
Bagian Hukum dan Organisasi

Pasal 19

Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah, kelembagaan, kinerja aparatur pemerintahan daerah dan ketatalaksanaan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum dan organisasi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang hukum dan organisasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hukum dan organisasi;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan sosialisasi hukum, kelembagaan, kinerja aparatur pemerintahan daerah dan ketatalaksanaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum dan organisasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 21

- (1) Bagian Hukum dan Organisasi, membawahkan:
 - a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Subbagian Jaringan Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum;
 - c. Subbagian Kelembagaan, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 22

Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan Walikota serta pengkajian produk hukum.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan dibidang peraturan perundang-undangan;
- b. pemantauan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah;

C.....

- c. penelitian, pengkajian dan penelaahan serta penyiapan rancangan produk hukum daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang peraturan perundang-undangan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

Subbagian Jaringan Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang jaringan dokumentasi, informasi dan kajian hukum.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Subbagian Jaringan Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan dibidang jaringan dokumentasi, informasi dan kajian hukum;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana / perdata / tata usaha negara;
- c. penyiapan bahan konsultasi dengan instansi lain (kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Kepolisian serta pihak lain / pengacara atau korban) dalam rangka penyelesaian sengketa baik pidana / perdata / tata usaha negara;
- d. penelitian dan penyelesaian perkara atau sengketa dengan mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
- e. pemberian bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
- f. penyusunan dan pelaksanaan konsep kebijakan teknis dibidang pembinaan PPNS;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 26

Subbagian Kelembagaan, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah, koordinasi penyusunan database perangkat daerah, pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah, fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah, pelaksanaan pedoman umum, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah, penyusunan kebijakan, fasilitasi, pembinaan, pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, fasilitasi, evaluasi dan monitoring penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, penyusunan dan fasilitasi penetapan kinerja pemerintah daerah, penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kinerja aparatur pemerintah daerah melalui pembinaan budaya kerja aparatur dan implementasi prinsip-prinsip *good governance* serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengembangan kinerja aparatur pemerintah daerah.

Pasal 27.....

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Subbagian Kelembagaan, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan subbagian Kelembagaan, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur;
- b. pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan koordinasi penyusunan database perangkat daerah;
- c. pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah dan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah;
- d. pelaksanaan pedoman umum, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah;
- e. penyusunan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, fasilitasi, evaluasi dan monitoring penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, penyusunan dan fasilitasi penetapan kinerja pemerintah daerah;
- f. penyusunan konsep kebijakan dan fasilitasi pengembangan kinerja aparatur pemerintah daerah melalui pembinaan budaya kerja aparatur dan implementasi prinsip-prinsip *good governance* serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengembangan kinerja aparatur pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah;
- h. pengumpulan dan penginventarisiran bahan penyusunan petunjuk teknis prosedur kerja;
- i. penyusunan konsep kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan melekat;
- j. pengolahan data yang berhubungan dengan Kelembagaan, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 6 Bagian Umum

Pasal 28

Bagian Umum mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan dan sandi telekomunikasi.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang umum;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang umum;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang umum;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Bagian Umum, membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi;

b.....

- b. Subbagian Rumah Tangga;
 - c. Subbagian Perlengkapan.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pelayanan di bidang urusan tata usaha sekretariat daerah, kepegawaian dan sandi telekomunikasi.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Subbagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang urusan tata usaha sekretariat daerah;
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang kepegawaian sekretariat daerah;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang sandi telekomunikasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 33

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pelayanan di bidang urusan dalam, rumah tangga dan kelengkapan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Subbagian Rumah Tangga mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang urusan dalam rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang rumah tangga rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang perlengkapan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
- d. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang penerimaan, jamuan, akomodasi dan transportasi tamu VIP dan VVIP;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 35

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pelayanan di bidang pengadaan, mutasi dan penghapusan barang di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Subbagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang urusan pengadaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang mutasi barang di lingkungan Sekretariat Daerah;

C.....

- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan di bidang penghapusan barang di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 7

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 37

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Perekonomian dan Pembangunan, kesejahteraan sosial, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.

Pasal 40

- (1) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan ;
 - b. Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 8

Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 41

Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian daerah, administrasi pembangunan dan badan usaha milik daerah.

Pasal 42.....

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 43

- (1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 - a. Subbagian Perekonomian Daerah;
 - b. Subbagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 44

Subbagian Perekonomian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, n UMKM, promosi daerah, pariwisata, infrastruktur, perhubungan, pertanian, lingkungan hidup, energi dan sumber daya air dan mineral.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Subbagian Perekonomian Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, promosi daerah, pariwisata, infrastruktur, perhubungan, pertanian, lingkungan hidup, energi dan sumber daya air dan mineral;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, promosi daerah, pariwisata, infrastruktur, perhubungan, pertanian, lingkungan hidup, energi dan sumber daya air dan mineral;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 46.....

Pasal 46

Subbagian Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang investasi dan BUMD serta tata usaha Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Subbagian Badan Usaha Milik Daerah, mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang investasi dan BUMD ;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang investasi dan BUMD ;
- c. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan di bidang tata usaha bagian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 48

Subbagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Subbagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara berkala;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 9

Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 50.....

Pasal 50

Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pemuda, olahraga dan kebudayaan.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pemuda, olahraga dan kebudayaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pemuda, olahraga dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pemuda, olahraga dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang agama;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pemuda, olahraga dan kebudayaan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 52

- (1) Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - a. Subbagian Keagamaan;
 - b. Subbagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Subbagian Bagian Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.

Pasal 53

Subbagian Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang keagamaan .

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Subbagian Keagamaan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang keagamaan ;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 55.....

Pasal 55

Sub bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja , transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Subbagian Kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , tenaga kerja , transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana.
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 57

Sub bagian Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga dan kebudayaan.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Subbagian Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga dan kebudayaan ;
- b. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan di bidang tata usaha bagian;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 10 Bagian Keuangan

Pasal 59

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, pengendalian dan pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a.....

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang pengendalian dana pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Setda sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 61

- (1) Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan Keuangan;
 - b. Subbagian Pengelolaan Keuangan;
 - c. Subbagian Pengendalian dan Pelaporan Keuangan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 62

Subbagian Perencanaan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi perencanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Subbagian Perencanaan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan di bidang tata usaha Bagian;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 64

Subbagian Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Subbagian Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;

b.....

- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 66

Subbagian Pengendalian dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi pengendalian dan pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Subbagian Pengendalian dan Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dan pelaporan keuangan;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 11

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 68

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberitaan, dokumentasi dan publikasi serta protokol.

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
- c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pemberitaan, dokumentasi dan informasi, serta protokol;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 70

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:

- a. Subbagian Pemberitaan;
- b. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi;
- c. Subbagian Protokol.

(2).....

- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal 71

Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberitaan.

Pasal 72

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Subbagian Pemberitaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penyiapan naskah sambutan, pengarahan/*keynote speech* dan makalah pimpinan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang peliputan, meliputi : pelaksanaan peliputan kegiatan walikota, wakil walikota dan atau pimpinan, membuat release berita untuk media massa, mengkoordinasikan dan memfasilitasi liputan wartawan serta menyelenggarakan kegiatan konferensi pers pada kegiatan pemerintah daerah dan melaksanakan *editing* foto serta video hasil liputan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang publikasi dan dokumentasi, meliputi : pelaksanaan peliputan kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan atau pimpinan, membuat *release* berita untuk media massa, mengkoordinasikan dan memfasilitasi liputan wartawan serta menyelenggarakan kegiatan konferensi pers pada kegiatan pemerintah daerah dan melaksanakan editing foto serta video hasil liputan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang analisis pendapat umum, penyusunan resume pendapat umum yang menonjol, pembuatan jurnal pendapat umum yang menonjol, penyelenggaraan diskusi atas permasalahan aktual, dan pemantauan pendapat umum yang disampaikan melalui berbagai forum;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi Radio Publik Daerah dan media massa daerah ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 73

Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang publikasi dan dokumentasi. meliputi : menghimpun, mengolah, menyusun materi publikasi, menerbitkan dan mempublikasikan serta mendistribusikan materi publikasi hasil-hasil pembangunan dan potensi unggulan serta menyelenggarakan kegiatan dialog interaktif melalui media masa.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi:

a.....

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, peng-koordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penghimpunan, pengolahan dan penyusunan materi publikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, peng-koordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendokumentasian, penerbitan dan pendistribusian materi publikasi hasil-hasil pembangunan dan potensi unggulan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, peng-koordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan dialog interaktif melalui media massa;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisis berita media, penyusunan ringkasan berita menonjol untuk dikliping, penyusunan jurnal dan pembuatan realisasi ringkasan berita media menonjol;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 75

Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang protokol.

Pasal 76

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Subbagian Protokol mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengaturan ruang dan tata tempat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengaturan acara resmi maupun kenegaraan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengaturan perjalanan dinas pimpinan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penyiapan administrasi dan pendokumentasian seluruh kegiatan tamu VIP dan VVIP;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai tugas dan fungsi.

Bagian.....

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal

Paragraf 1
Setwan

Pasal 77

Setwan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Setwan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2
Sekwan

Pasal 79

Sekwan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78.

Pasal 80

- (1) Sekwan, membawahkan:
 - a. Bagian Risalah dan Perundang-Undangan;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Umum;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekwan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekwan.

Paragraf 3
Bagian Risalah dan Perundang-Undangan

Pasal 81

Bagian Risalah dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah, produk hukum dan perundang-undangan.

Pasal 82.....

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Risalah dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang penyusunan produk hukum dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekwan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 83

- (1) Bagian Risalah dan Perundang-Undangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Rapat dan Risalah;
 - b. Subbagian Produk Hukum dan Perundang-Undangan.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Risalah dan Perundang-Undangan.

Pasal 84

Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah, meliputi : persiapan pelaksanaan rapat-rapat dan penyusunan risalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 85

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 86

Subbagian Produk Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang penyusunan perundang-undangan, meliputi : menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, melaksanakan pengkajian terhadap produk hukum, menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRD dan rancangan peraturan daerah.

Pasal 87

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Subbagian Produk Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang produk hukum dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Risalah dan Perundang-Undangan sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 4.....

Paragraf 4 Bagian Keuangan

Pasal 88

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 89

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan keuangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekwan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 90

- (1) Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan Keuangan;
 - b. Subbagian Pengelolaan Keuangan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 91

Subbagian Perencanaan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan keuangan, meliputi : penyusunan perencanaan keuangan, pengendalian keuangan dan pelayanan administrasi perjalanan dinas.

Pasal 92

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Subbagian Perencanaan keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan keuangan;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 93

Subbagian Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang pengelolaan keuangan, meliputi : verifikasi dan pembukuan keuangan, pembayaran keuangan pegawai, anggota dan pimpinan DPRD serta kegiatan operasional Sekwan.

Pasal 94

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Subbagian Pengelolaan keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang pengelolaan keuangan;

b.....

- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 95

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Setwan.

Pasal 96

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekwan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 97

(1) Bagian Umum, membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 98

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 99

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha;
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan pelaksanaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 100

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, meliputi : pelaksanaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan rapat, pemeliharaan, perawatan gedung dan kantor, keamanan lingkungan gedung dan kantor, analisis kebutuhan, pengadaan dan inventarisasi serta perlengkapan pemeliharaan kendaraan dinas.

Pasal 101.....

Pasal 101

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rumah tangga;
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 102

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang hubungan masyarakat dan protokol, meliputi : pelaksanaan kegiatan kehumasan, pengelolaan sistem informasi, hubungan antar lembaga, keprotokolan serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli.

Pasal 103

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang kehumasan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan keprotokolan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 104

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 106

Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 107.....

Pasal 107

Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 109

- (1) Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 110

Asisten, Kepala Bagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Sekda dan berdasarkan hal tersebut Sekda menyusun laporan berkala kepada Walikota.

Pasal 111

Kepala Bagian dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Sekwan dan berdasarkan hal tersebut Sekwan menyusun laporan berkala kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif mengirimkan laporan kepada Walikota melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 112

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113.....

Pasal 113

Sekda, Sekwan, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Uraian Tugas Setda dan Sekwan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretarias Daerah, Sekretraris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pada Setda diatur oleh Sekda.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pada Setwan diatur oleh Sekwan.

Pasal 117

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO